

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PELANGKAH DALAM PERKAWINAN DI MINOMARTANI
NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NURUL AMIN

NIM: 9431 2135

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRA. HJ. TJUT INTAN
2. DRS ABD. HALIM, M.HUM

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2000 M
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRA. TJ. TJUT INTAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Nurul Amin

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Nurul Amin

NIM : 9431 2135

Jurusan : Peradilan Agama

Yang Berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PELANGKAH DALAM PERKAWINAN DI
MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN
YOGYAKARTA**

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar "Sarjana" dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perkenan dan kebijaksanaan bapak, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

2 Juni 2000 M

Yogyakarta,

29 Safar 1421 H

Pembimbing I

(Dra. Hj. Tjut Intan)

NIP: 150 010 453

DRS. ABD. HALIM, M. HUM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Nurul Amin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengoreksi serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Nurul Amin

NIM : 9431 2135

Jurusan : Peradilan Agama

Yang Berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
PELANGKAH DALAM PERKAWINAN DI
MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN
YOGYAKARTA**

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar "Sarjana" dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama.


Demikian atas perkenan dan kebijaksanaan bapak, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

27 Mei 2000 M
Yogyakarta,

23 Safar 1421 H
Pembimbing II

(Drs. Abd. Halim, M. Hum)
NIP. 150 242 804



PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PELANGKAH DALAM PERKAWINAN DI MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA

Yang disusun :

Nurul Amin
NIM : 9432 2135

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal
26 Juli 2000 M. / 24 Rabi' as-Sani 1421 H. dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam


26 Juli 2000 M.

Yogyakarta,

24 Rabi' as-Sani 1421 H.

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DRS. SYAMSUL ANWAR, MA
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP : 150 071 106

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf KH. SE
NIP: 150 253 887

Pembimbing I / Penguji I

Dra. Hj. Tjut Intan
NIP: 150 010 453

Penguji II

Pembimbing II

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP : 150 242 804

Drs. Kamisi, MA
NIP: 150 231 514

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan skripsi ini digunakan transliterasi Arab Latin dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

HURUF			
Arab	Latin	Arab	Latin
ل	Tidak dilambangkan	ط	t (t dengan titik di bawah)
ب	b	ظ	z (z dengan titik di bawah)
ت	t	ع	' (koma terbalik di atas)
ث	ṣ (ṣ dengan titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ (ḥ dengan titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z (z dengan titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	apostrop
ص	ṣ (ṣ dengan titik di bawah)	ى	y
ض	ḍ (ḍ dengan titik di bawah)		-

2. Vokal

Tunggal		Rangkap		Pangjang	
Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
أ	a	أَيْ	ai	أَيْ	ā
إِ	i	أُوْ	au	أُوْ	ū
ءِ	u				
contoh		contoh		contoh	
أَقْمَرٌ	aqama	أَيْنَمَا	ainamā	كِتَابٌ	kitābun
إِذَا	iżā	أَوْجَبَ	aujaba	إِيمَانٌ	īmānan
أُمِرُّ	Umiru			أُوتُوا	ūtū

3. Ta marbutah (ت) ditransliterasikan dengan h atau t.

Contoh :

جَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
جَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = al-Jāmi'atul Islāmiyyah

4. Syaddah (tasydid/ ت) ditylis dengan kosongan rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا = Rabbana

5. Hamzah (ه) bila ditengah dan di akhir, dilambangkan dengan apostrop ('). Dan bila terdapat di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena bahasa Arab berupa alif.

Contoh :

تَامُورُنٌ = ta'murūna
مَا أَنْتَ بِإِبْرَاهِيمٍ = mā anabibāsiṭin
أُمِرْتُ فِي = umirtu

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf (huruf), ditulis terpisah, kecuali yang dalam bahasa Arab sudah lazim dirangkaikan.

7. Huruf Kapital

Huruf kapital (huruf besar) digunakan untuk menulis awal kata yang tidak didahului dengan huruf tambahan, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila didahului oleh sandang maka yang ditulis dengan huruf awal kapital adalah tetap huruf awal nama tersebut.

Contoh :

صَحِيحُ بُخَارِي	= Sahīh Bukhāri
مُسْلِمٌ	= Muslim
بِسْمِ اللَّهِ	= Bismillāhi

8. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, huruf (ل) diganti dengan huruf yang sama yang langsung diikuti kata sandang itu.

Cotoh :

السَّمَاوَاتُ = as-Samāwātu

- Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan aturan yang digunakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الْأَرْضُ = al-Ardū.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَكْحَدُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ
عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْعَلْنَا أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi banyak kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari pada-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya.

Berkat taufiq dan hidayahNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, miski sangat sederhana dan terdapat banyak halangan, alhamdulillah akhirnya penyusunan skripsi ini dengan segala usaha dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun merasa yakin dengan skripsi yang sederhana ini tidak dapat terlaksana tanpa ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sungguh bantuan tersebut sangat besar arti dan nilainya bagi penyusun. Untuk itu penyusun hanya bisa berdoa dan penuh harap, mudah-mudahan Allah SWT menerima sebagai amal ibadah yang akan mendapat balasan yang baik.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

2. Ibu Dra. Hj. Tjut Intan dan Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi yang telah penyusun lakukan sampai selesai.
3. Bapak R. Asma'udin, S. Ag selaku Kepala Desa Minomartani yang telah membuka kesempatan selebar-lebarnya terhadap penelitian yang penyusun lakukan di desa Minomartani.

Takkan penyusun lupakan jasa-jasa beliau yang sangat berharga, oleh sebab itu hanya kepada Allahlah tempat menohon semoga beliau-beliau diberikan pahala.


Selanjutnya tidaklah penyusun pungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam tata bahasa, metode, maupun pembahasan isinya, disebabkan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Oleh sebab itu tegur sapa yang bersifat membangun dari pembaca sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah tempat untuk mengadu segala sesuatu, semoga dengan lindungan-Nya kita semua selalu dalam kebaikan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat.

20 Mei 2000 M
Yogyakarta, _____

16 Safar 1421 H

Penyusun



(Nurul Amin)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : PERKAWINAN MENURUT ISLAM.....	16
A. Islam dan Perkawinan.....	16
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
C. Pemberian Mahar Dalam Islam.....	26

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT PELANGKAH.....	29
A. Pengertian Pelangkah.....	29
B. Aturan Umum dan Tata Cara Adat Pelangkah.....	29
C. Implementasi Pelangkah di Minomartani.....	36
BAB IV : GAMBARAN DESA MINOMARTANI.....	38
A. Keadaan Geografis.....	38
B. Keadaan Monografi.....	39
C. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya.....	45
D. Keadaan Pemerintahan.....	50
BAB V : ANALISIS TENTANG ADAT PELANGKAH DALAM PERKAWINAN.....	54
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelangkah.....	55
B. Kedudukan Hukum dan Perkembangan Adat Pelangkah dalam Masyarakat.....	59
C. Adat Pelangkah dalam Perspektif Hukum Islam.....	61
D. Status Barang yang diberikan Sebagai Pelangkah.....	64
BAB VI : PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Singkat Para Ulama.....	III

3. Daftar Informan.....	V
4. Daftar Pertanyaan.....	V
5. Surat Perijinan.....	VII
6. Curriculum Vitae.....	X



GAMBAR, SKEMA, DAN DAFTAR TABEL

Gambar I	: Suruh Matemu Rose.....	32
Skwma I	: Urutan Proses Upacara Pelangkah.....	34
Tabel I	: Jumlah enduduk berdasarkan kelamin.....	40
Tabel II	: Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	40
Tabel III	: Jumlah penduduk menurut pekerjaan.....	41
Tabel IV	: Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	42
Tabel V	: Jumlah sarana peribadatan di Minomartani.....	43
Tabel VI	: Lembaga pendidikan yang ada di Minomartani.....	44
Tabel VII	: Jumlah penduduk yang tamat lembaga formal.....	45
Tabel VIII	: Sarana perekonomian desa Minomartani.....	46
Tabel IX	: Hasil pertaniuan padi dan palawija.....	47
Tabel X	: Hasil pertanian sayuran.....	47
Tabel XI	: Hasil pertanian buah-buahan.....	48
Tabel XII	: Sarana kesenian di desa Minomartani.....	49

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang telah berjalan secara turun-temurun, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera bagi setiap orang yang telah memasuki usia dewasa, sehingga jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk beranak pinak dapat berjalan sebagaimana mestinya,¹⁾ bahkan hal ini telah dijamin sebagai suatu lembaga hukum, kenyataan yang diakui dan diatur oleh hukum.²⁾ Dengan kata lain perkawinan merupakan persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual dan anak atau keturunan, bahkan dalam Islam pun sejak awal mensyariatkan perkawinan bagi para pemeluknya.³⁾ Demikian juga dengan Undang-undang perkawinan dalam pasal 1 bab I yang tampak sejalan dengan berbagai prinsip diatas yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhananannya Yang Maha Esa.⁴⁾

¹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, edisi revisi (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H), II, 5

²⁾ Al Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet. III, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 14

³⁾ H. Arso Sastroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 33

⁴⁾ UU. No. i/1974 Tentang Perkawinan

Di dalam merencanakan suatu perkawinan, tentunya setiap pasangan berusaha secermat mungkin dan setepat mungkin membuat rencana perkawinan mereka, dikarenakan perkawinan bukanlah suatu hajat yang biasa melainkan sesuatu ikatan yang sangat suci,⁵⁾ sesuai dengan firman Allah: "...*dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat*"⁶⁾ sehingga setiap calon pasangan hidup ketika memulai prosesi perkawinan maka pasangan tersebut tentu akan memenuhi tahapan dari prosesi perkawinan tersebut baik dari segi moral, agama, legal, serta administratif sebelum akhirnya berpuncak pada aqad nikah sebagai mahkota perkawinan.

Dalam agama Islam, ketika seorang laki-laki memasuki gerbang perkawinan, maka agama telah memerintahkannya untuk memberikan mahar kepada calon istri bila telah terjadi kesepakatan untuk menikah, hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari awal tanggung jawab calon suami terhadap istrinya seperti yang telah difirmankan oleh Allah :

...فَإِذَا مَعْتَمِبْهُ مِنْهُ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً ...

Mahar yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istri dalam perkawinan, merupakan hak calon istri sebagai imbalan dari kerelaan calon istri untuk hidup bersama sebagai suami istri, kerelaan dan persetujuan ini

⁵⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*., hlm. 206

⁶⁾ An-Nisa (4): 21

⁷⁾ An-Nisa (4): 24

dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam *sigat nikah* yang merekaucapkan, sehingga penyebutan mahar sangatlah pokok karena di dalamnya terkandung lambang kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama.⁸⁾

Dalam adat perkawinan terutama perkawinan di desa Minomartani, apabila seseorang yang akan menikah tersebut melangkahi kakaknya, maka selain memberikan mas kawin atau mahar, calon mempelai tersebut juga memberikan *pelangkah* terhadap kakak yang didahuluinya. Pemberian ini dinamakan adat *pelangkah*, tentang jumlah dan bentuk barangnya biasanya tergantung kesepakatan, namun kebiasaan yang sering dilakukan adalah memberikan seperangkat pakaian untuk kakak wanita serta kain sarung untuk kakak yang pria, mengenai jumlah barang yang diberikan biasanya mengikuti jumlah kakak yang dilangkahi.⁹⁾

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti tentang adat *pelangkah* dalam perkawinan ini menurut perspektif hukum Islam di samping melihat lebih dalam lagi latar belakang serta muatan-muatan sosial budaya lainnya yang melatar belakangi terjadinya adat *pelangkah* tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada dua hal yang menjadi pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus utama penelitian ini, kedua hal tersebut adalah :

⁸⁾ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 9

⁹⁾ Wawancara dengan Bapak R. Nuhan, salah satu tokoh masyarakat di Dusun IV Minomartani, Tanggal 8 Sept. 1999

1. Apakah tradisi pemberian pelangkah dalam prerkawinan tersebut sesuai dengan nilai-nilai hukum perkawinan Islam ?
2. Bagaimanakah dampak pemberian pelangkah tersebut terhadap hubungan interpersonal dan antar personnal dalam keluarga?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini :

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan tradisi/adat pelangkah dan relevansinya dengan hukum perkawinan Islam.
2. Untuk mendeskripsikan pengaruh pemberian pelangkah terhadap perilaku sosial dari pihak-pihak yang terkait dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan dan variasinya yang berkembang di masyarakat.
2. Informasi bagi para pihak yang berkepentingan supaya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mencari solusi apabila terjadi masalah diantara para pihak terkait.

D. Telaah Pustaka

Islam datang ke dunia sebagai suatu risalah yang universal untuk semuannya, bukan hanya untuk bangsa Arab, namun untuk seluruh umat manusia, sebagai rahmat bagi seluruh alam/*Rahmatan lil 'ālamin*. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam

mengandung dua dimensi, pertama, dimensi ketuhanan, dan kedua, dimensi kemasyarakatan.. Sebagai dimensi ketuhanan, hukum Islam mengatur berbagai perbuatan manusia yang langsung berhubungan dengan Allah SWT, sehingga intens tidaknya hubungan tersebut hanya Allah dan manusia itu sendiri yang mengetahuinya, tidak juga orang lain. Hal ini dalam pelaksanaannya terwujud dalam ritual ibadah (*ibadah mahdah*). Sudah sewajarnya bila manusia selaku ciptaannya menyembah kepada sang penciptaNya, yaitu sang *Khaliq*. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ زَرَقَكُمْ ثُمَّ مَيَتَكُمْ ثُمَّ حَيَّكُمْ
هَلْ مِنْ شَرِيكَ لَهُ مِنْ يَفْعُلُ مِنْ دُلْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلَا يَسْبَحُونَ
وَتَعْلَمُ عَمَّا يَشْرِكُونَ

10)

Sedang dalam dimensi kemasyarakatan, hukum Islam mengatur berbagai *muamalah* yang terjadi di antara sesama manusia sehingga diharapkan tidak terjadi di antara sesama manusia tersebut benturan yang akan melemahkan sendi-sendi *muamalah* seperti yang diatur oleh agama, disamping bisa lebih memberikan perlindungan hukum dalam berhubungan. Kenyataan menunjukkan manusia tidak akan tumbuh dan hidup layak tanpa adanya bantuan orang lain, oleh karena itu dalam al-Qur'an ditegaskan perlunya manusia saling tolong menolong dan kerjasama dalam kebijakan termasuk dalam perkawinan melestarikan kehidupan di muka bumi ini selama masih diridhai Allah SWT. Allah dalam firmanNya mengatakan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوِيَّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَنَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

11)

¹⁰⁾ Ar-Rum (30): 40

Penekanan tolong-menolong ini memang sangat diperlukan dalam segala bidang, mulai dari sosial kemasyarakatan sampai di bidang hukum yang bertujuan agar tercipta sinergi yang baik dalam masyarakat.

Dalam bidang hukum, hukum Islam yang datang ke Jawa, khususnya di Yogyakarta mengalami asimilasi dalam penerimaan, namun jauh sebelum hukum Islam datang telah ada hukum yang berlaku atau adat budaya setempat, hal ini menunjukkan bahwa hukum adat juga berlaku di masyarakat.

Dalam regenerasi hukum adat banyak dipengaruhi faktor ekstern terutama hukum Islam yang memang sangat kental nuansanya, akan tetapi tidak semua adat tersebut dihapuskan oleh Islam, namun dari penyeleksian secara alami tersebut akhirnya ada adat yang dikukuhkan oleh *syara'*, yaitu tradisi hukum yang sesuai dengan agama, baik secara *normatif* dan etis yang menjadikan sesuai dengan usul fiqh yang menyatakan bahwa adat itu *syari'at* yang dikukuhkan sebagai hukum, dan adat menurut *syara'* yang mendapat pengakuan.¹¹⁾

Hukum Islam secara tekstual dan teoretis mempunyai nilai-nilai universal dan elastis, tidak tergantung masa dan waktu, sehingga diterapkan dimanapun tidak akan terjadi benturan-benturan secara substansial. Di Indonesia percampuran hukum Islam dengan budaya setempat sangat terlihat sekali, ini nampak sekali dalam praktik yang dilakukan oleh para *Walisanga* dalam menyampaikan syiar Islam, melalui metode koperatif dan memakai adat setempat, sehingga penerimaan masyarakat terhadap

¹¹⁾ Al-Maidah (5): 2

¹²⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu al-Usul al-Fiqh*, (tpp: Dār al-Qalam, 1938 H-1978 H), hlm. 90

hukum Islam juga bersahaja.

Menurut Hasbi as-Shiddieqy ada lima prinsip yang secara tegas menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam¹³⁾, yakni, *ijma'*, *Qiyas*, *Maslahat mursalat*, prinsip pemeliharaan *'urf*, dan prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya zaman.

Sesuai dengan judul skripsi, penyusun akan menyoroti prinsip *ri'ayat al-'urf* yang tidak menyalahi ketentuan *nas*/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang terus dipelihara¹⁴⁾. Dalam perjalanan sejarah pembentukan hukum Islam, adat atau sering disebut *'urf* ini sering mempengaruhi perkembangan (*'urf*) dalam istimbat hukum,¹⁵⁾ dengan syarat ia tidak menyalahi dalil-dalil *syara'*, serta digunakan untuk memelihara kemaslahatan,¹⁶⁾ dalam hal ini telah dirumuskan oleh para ulama dengan kaidah:

17)

العادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang dibiasakan oleh

¹³⁾ TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 31

¹⁴⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu al-Usul al-Fiqh...*, hlm. 35

¹⁵⁾ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 17

¹⁶⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu al-Usul al-Fiqh...*, hlm. 90

¹⁷⁾ Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 212

masyarakat umum,¹⁸⁾ adat kebiasaan dapat diterima sebagai aturan hukum dengan syarat, Pertama, dapat diterima akal sehat, Kedua, terjadi secara berulang-ulang dan tersebar luas, Ketiga, berlaku bagi perbuatan adat kebiasaan yang lama atau campuran, Keempat, tidak ada syara-syarat dari kedua belah pihak yang berlainan, tidak bertentangan dengan ketentuan *nas* dan ahli fiqh.¹⁹⁾

Sedang dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat pengertian adat merupakan hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antar sesama manusia baik di kota maupun di desa.²⁰⁾

Dalam perkembangannya, hukum adat dan hukum Islam adalah produk hukum yang berbeda, namun dalam kesehariannya saling berinteraksi dan mengakomodasi, untuk itu karena pengaruhnya tersebut, ulama membagi '*urf*' menjadi dua bagian secara garis besar yaitu, '*urf fasid*' dan '*urf sahibh*', di mana '*urf sahibh*' memenuhi kriteria sebagai '*urf*' yang bisa digunakan untuk *berhujjah*.

Dalam adat perkawinan yang berlaku di Yogyakarta, tatacara perkawinan yang dilaksanakan merupakan kombinasi antara hukum adat dan hukum Islam, hal ini bisa terlihat secara jelas dalam pemakaian terhadap simbol-simbol yang digunakan dari bagian adat selalu merujuk kearah norma agama. Dalam hal

¹⁸⁾ Subhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, (Filsafat Hukum Islam), alih bahasa Sudjono, cet. II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 255

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 262-263

²⁰⁾ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm.5

pelangkah pada perkawinan di Yogyakarta, selain dikenal adanya pemberian *mas kawin/mahar*, juga dikenal juga adanya pemberian *peningset* dan pemberian *pelangkah*²¹⁾ untuk kakak mempelai yang dilangkahi. Pemberian ini dinamakan *adat pelangkah*. *Pelangkah* yang diberikan biasanya berupa barang seperti seperangkat pakaian untuk wanita, dan kain sarung untuk pria, sedang jumlah barang yang diberikan sesuai jumlah orang yang dilangkahi, bila yang dilangkahi berjumlah dua orang maka jumlah pelangkah juga dua begitu dan seterusnya. Sistem perkawinan (pemberian pelangkah) ini telah dianut secara turun temurun sampai sekarang ini.

Dalam pencarian literatur yang penyusun lakukan, sepenuhnya penyusun ditemukan beberapa buku yang menulis tentang *pelangkah* ini, seperti buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan Adat*” yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma, ia seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, bersama para mahasiswanya meneliti tentang hukum perkawinan adat yang terdapat di Indonesia. Dalam hasil penelitiannya disebutkan hanya sekilumit tentang pelangkah tersebut, karena hal itu cuma merupakan pembanding mengenai istilah yang digunakan terhadap nama pemberian yang berlaku untuk daerah Jawa selain yang berlaku di Sumatera, kemudian ada juga penelitian tentang “*Fungsi Tukon dalam Perkawinan Di kalangan Masyarakat Dusun Nayan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta*” dilakukan oleh Maksudin staf pengajar Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pelangkah merupakan salah satu unsur *tukon* dari delapan unsur. Sedang literatur yang lebih lengkap penulis

²¹⁾ Dalam penyusunan skripsi kali ini hanya akan dibahas secara panjang lebar tentang adat pelangkah, hal itu untuk membatasi obyek bahasan.

temukan dalam buku yang berjudul “*Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*”, yang disusun sebagai proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah oleh pusat penelitian sejarah dan budaya Departemen P dan K, di dalamnya diulas secara runtut tentang prosesi upacara *nlangkahi* yang berlaku di daerah Gunung Kidul, dimulai dengan adanya pemberian pelangkah dalam suatu upacara adat, kemudian menjelang pernikahan apabila kakaknya itu laki-laki, maka harus dinikahkan secara simbolis dengan yang merias calon pengantin, bila kakaknya perempuan maka sikakak harus dijodohkan dan dikawinkan juga secara simbolis dengan orang lain, kemudian setelah selesai pernikahan, maka pernikahan simbolis tadi juga selesai alias bubar, namun di dalamnya tidak termasuk ulasan tentang muatan-muatan sosial yang ada didalamnya.

E. Kerangka Teoritik

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam yang berkembang di Yogyakarta dalam perkembangannya tidak menghapus ataupun menolak secara membabi buta terhadap adat yang berkembang di Yogyakarta dan telah berlaku secara turun temurun, Islam sebagai hukum yang akomodatif juga mencakup tradisi ‘urf yaitu adat kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara seperti tercermin dalam kaidah fiqhiyah :

22)

إِسْتَعْمَالُ النَّاسِ حَتَّى يَحْبَبُ الْعَمَلُ بِهَا

Kaidah ini merupakan pengertian yang berasal dari kaidah Al “*Adat*

²²⁾ Asjmuni Abd. Rahman, *Qa’idah-qa’idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 34

Muhakkamat, yakni segala sesuatu yang telah biasa dikerejakan oleh masyarakat adalah bisa dijadikan patokan.²³⁾

Penelaahan lebih dalam tidak terlepas dari kaidah yang menyatakan :

إِنَّمَا تَعْتَبِرُ الْعَادَةُ إِذَا أَضْطَرَتْ أَوْ غَلَبَتْ

²⁴⁾

yaitu, suatu perbuatan atau perkataan yang terdapat dalam masyarakat yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan apabila perbuatan atau perkataan tersebut telah banyak diberlakukan dimasyarakat.

Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi adat adalah *maslahat* umum, hal ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu, mendatangkan manfaat untuk hidup manusia serta baik menurut agama, bila terdapat manfaat tapi tidak baik menurut agama dalam tindakannya terdapat *madarat*, karena itu *madarat* harus dihilangkan sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال

²⁵⁾

Bila kedua unsur tersebut terdapat dalam suatu perbuatan, maka yang menjadi standar adalah mana nilai yang baik manfaatnya atau mana yang sedikit *madaratnya*.

²⁶⁾

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 35

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 52

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 85

²⁶⁾ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh..*, hlm. 205

Kaidah-kaidah diatas kemudian akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu untuk membedah adat pelangkah dalam perkawinan bila simempelai masih mempunyai kakak yang masih lajang.

Dalam penelitian dan pembahasan ini akan diterangkan tentang tujuan dan konsep adat pelangkah dalam perkawinan di Minomartani, sedang deskripsi perkawinan menurut Islam akan dijadikan landasan dalam memahami maksud perkawinan secara umum (menurut Islam) dan sebagai pisau analisis hukum Islam terhadap hukum adat tersebut. *Perspektif* hukum Islam di sini bisa melalui kacamata *fiqhiiyah* dalam memandang ketentuan pelaksanaan perkawinan tersebut dan bisa melalui *usul fiqh* untuk menerobos konsep asli adat (*'urf*) yang berlaku di Yogyakarta sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang *perspektif* hukum Islam yang utuh terhadap pelaksanaan pemberian pelangkah dalam adat perkawinan Yogyakarta, terutama di desa Minomartani yang merupakan bagian integral dari lingkungan adat Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni meneliti secara langsung data yang sesuai dengan obyek yang diteliti, yaitu meneliti mengenai adat pelangkah dalam perkawinan di desa

Minomartani ditinjau dari hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Mengingat jenis penelitian adalah *field research* maka sifat dari penelitian yang penyusun lakukan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan fenomena yang terjadi di masyarakat Minomartani yang berkaitan dengan adat pelangkah beserta faktor-faktor yang ada di dalamnya untuk kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode :

a. *Observation/Pengamatan*, yakni, cara memperoleh data dengan mengamati secara mendalam gejala/ tradisi pelangkah yang sering dilakukan di masyarakat baik yang telah terjadi atau sedang terjadi dalam masyarakat desa Minomartani yang berkaitan dengan obyek yang diteliti .

b Wawancara/ *Interview*, yaitu cara memperoleh data dengan menggunakan wawancara bebas untuk mendapat bukti yang kuat (*otentik*) lebih tepatnya penyusun melakukan wawancara secara mendalam dengan informan, yang langsung melakukan adat pelangkah dan keluarganya disamping dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tahu tentang adat tersebut untuk menemukan fakta yang bisa mendukung penelitian, untuk kemudian diolah dan dianalisis sampai akhirnya bisa diambil kesimpulan

4. Pendekatan yang digunakan adalah ;

a. Pendekatan *Normatif*, yakni pendekatan terhadap suatu masalah untuk

diambil kemaslahatannya dalam persoalan yang belum diatur secara jelas oleh hukum agama, dengan mengacu pada tataran ‘urf’.

- b. Pendekatan *Sosio-antropologis* yaitu, pendekatan dengan melihat hubungan sosial dalam masyarakat dengan didasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki sebagai faktor pendorong dan penghambat bagi mereka dalam berperilaku.

5. Metode Penarikan kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis penyusun menggunakan *analisa kualitatif* dengan metode *induktif* yakni suatu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat kasuistik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa beberapa bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan skripsi ini yang digunakan sebagai rambu-rambu atau pedoman bagi pembahasan lebih lanjut. Untuk itu pada bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang perkawinan menurut islam meliputi Islam dan Perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, dan pemberian yang dilakukan dalam perkawinan menurut Islam.

Bab ketiga adalah bab yang mengetengahkan gambaran umum tentang adat pelangkah yang meliputi pengertian pelangkah, aturan umum dan tata cara urutan pelaksanaan upacara pelangkah, serta implementasi pelangkah di desa Minomartani. Pencantuman bab ini menjadi wajib karena permasalahan bab inilah yang menjadi pangkal tolak adanya penyusunan skripsi ini.

Bab keempat merupakan diskripsi tentang wilayah desa minomartani kecamatan Ngaglik kabupaten sleman yang diharapkan dapat membantu dalam pengumpulan data dalam menganalisa penelitian ini.

Bab kelima merupakan pokok dari pembahasan skripsi yaitu analisis tentang kedudukan pelangkah dalam hukum Islam, dan maksud-maksud lain diskitar tataran pelangkah dan perkawinan.

Bab keenam merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan dari bab kedua sampai bab kelima.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan adat /tradisi pelangkah yang dilaksanakan di Minomartani tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap syariat Islam, karena di dalam adat tersebut terkandung maksud dan tujuan yang baik seperti menghormati terhadap yang lebih tua, mempererat tali persaudaraan serta menghindari perselisihan, yang kesemuanya itu tidak bertentangan dengan aturan agama, sehingga tradisi /adat pelangkah tersebut bisa dilaksanakan sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan.
2. Bahwa tujuan diadakannya adat/tradisi pelangkah tersebut, sebagai salah satu cara antisipasi dari orang tua/calon pengantin untuk menghindari /tidak menyinggung perasaan kakak yang didahuluinya, disamping sebagai tujuan utama dari calon pengantin dalam kerangka mempererat tali persaudaraan dan penghormatan terhadap yang lebih tua.

B. SARAN-SARAN

Sebagai saran penyusun setelah selesainya pembahasan skripsi ini adalah :

1. Berlakunya adat/tradisi pelangkah dalam perkawinan kiranya perlu dilestarikan sebagai salah satu khasanah/aset budaya yang akan memperkaya budaya bangsa.
2. Kiranya perlu lebih giat lagi dari semua pihak dalam rangka menggali dan mensosialisasikan budaya bangsa yang selama ini belum tersentuh sehingga dapat terinventarisir sebagai suatu budaya yang dapat dikemas sebagai sebuah paket wisata budaya yang bernuansa religius yang akan dapat membawa peningkatan keajahteraan rakyat.
3. Perlu lebih giat lagi mensosialisasikan hukum perkawinan Islam, sehingga penilaian masyarakat terhadap budaya perkawinan yang berlaku dan bernuansa religius di tengah masyarakat tidak menimbulkan salah persepsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. kelompok Al-Qur'an Tafsir

Asy'arie, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992

Mujamma' Khādim Al-Haramain asy-Syarīfain al-Mālik Fahd li Tibā'at al-Mushaf asy-Syarīf, *Al-Qur'an, dan Terjemahanya*, Madīnah al-Munawwarah: ttp.;t.t.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. XVI, Bandung: Penerbit Mizan, 1997

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Muhammad bin Isma'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H

An-Naisaburiy, Imam Abī al-Husaini Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusyairiy, *Sahīh Muslim*, 9 Jilid, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutubī al-Arabiyyah, 1918

C. Kelompok Fikih dan Usul Fiqh

Ali, HM. Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilm Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, edisi III, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1993

Amin, Nurul, *Demokrasi dalam Penentuan Pasangan Hidup (Studi Keterlibatan Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh)*, ttp. 1999

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan dalam Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fikih*, 3 Jilid, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Fakultas Syari'ah UII, *Jurnal al-Mawarid*, edisi IV, Sept-Des, 1995

Hadiwardjono, Al Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet. III, Yogyakarta: Kanisius, 1991

Al-Jaziriy, Abd. Ar-Rahman, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. I, Beirut : Dār ar-Rayān, 1908/1987 M

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, cet. IV, Yogyakarta: Mitra Pelajar, 1998

Kallaf, Abd. Wahab, *Ilmu al-Usul al-Fiqh*, ttp: Dār al-Qalam, 1938 H- 1979 H

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat*, seri INIS XXXV, Jakarta: tp, 1998

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

-----, dkk, *Usul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Mughniyyah, Muhamad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, 2 jilid, Jakarta: Basrie Press, 1995

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan, (Nikah, Yalak, Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995

Al-Qaedhawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, cet. I, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. XXVIII, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1995

Asmuni Abd. Rahman, *Qa'idah-qā'idah Fiqih (Qqawaidul Fiqhiyyah)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H

As- Shiddieqi, TM. Hasbi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta,: Bulan Bintang: 1996

-----, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993

D. Kelompok Hukum dan Perundang-undangan

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri dan Sipil

INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan INPRES No. 1 tahun 1991

Moh. Mahfud, MD. dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, *Jurnal Penelitian Agama*, No. 8, Th. III, Sept-Des, Yogyakarta: tp, 1994

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Bekal Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1978

D. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. V, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

E. Kelompok Buku Lainnya

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan*, cet. X, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Nata, Abuddin , *Metodologi Studi Islam*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Deoartemen P dan K, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta*, ttp, 1976

Pringgawidagda, Suwarna, *Gita Wicara Jawi*, cet. III, Yogyakarta: Kanisius, 2000

Yosodipuro, Marmien, *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, cet. X, Yogyakarta: Kanisius, 2000

F. Kelompok Makalah

Baidlowi, Ahmad, *Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan dalam training penelitian sosial keagamaan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, 1999

Sabarrudin, *Proses Penelitian*, Makalah disampaikan dalam training pene sosial keagamaan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, 1999

-----, *Pengolahan Data dan Analisa Data*, Makalah disampaikan dalam training penelitian sosial keagamaan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, 1999

Sairin, Sjafri, *Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam training pene sosial keagamaan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA